



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 02 / Pdt. G / 2012 / PN. Kdr

## Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kediri, yang mengadili perkara - perkara perdata gugatan, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**SRI KUSTIYAH**, lahir di Blitar, pada tanggal dua belas September seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (12-09-1967), wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Ngantru, Desa Pojok, Dusun Ngadirejo, Rukun Tetangga 040, Rukun Warga 012, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

### MELAWAN :

- 1. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE**, berkedudukan di Jl. Letjen Suparman Nomor 73 Kediri, dalam hal ini diwakili oleh **AHMAD RIFAI, S.H.** Advokad dan konsultan hukum, beralamat di Jalan Bagawanta Bhari No. 99 Katang, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 1 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;
- 2. KHOLIQ INDRA JAYA**, dikenal dan diketahui sebagai Petugas Eksternal [Debt Collector] pada pihak TERGUGAT, beralamat di PT.ASTRA SEDAYA FINANCE, Jl. Letjen Suparman Nomor 73 Kediri, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat di persidangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah memperoleh bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri di bawah Register No. 02/Pdt.G/2012/PN.Kdr. tanggal 19 Pebruari 2012, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa, antara pihak PENGGUGAT sebagai debitur [konsumen jasa pembiayaan, dalam hal ini] yang berusaha di bidang perdagangan barang sebagaimana tersebut dalam Surat ijin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP-K) Nomor : 309.1.1.0000312, tanggal 14 April 2008 sesuai [bukti : P-2], Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor : 13.32.5.51.08555, tanggal 14 April 2008, berlaku sampai dengan tanggal 14 April 2013 sesuai [bukti : P-3], dan Nomor Pokok Wajib Pajak : 26.506.279.4-629. 000 sesuai [bukti : P-4], dengan pihak TERGUGAT sebagai kreditur [pelaku usaha / produsen jasa pembiayaan, dalam hal ini] telah terjadi perikatan hukum dalam bentuk Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.400.403.00. 090363.5, tanggal 05 Maret 2009, sesuai [bukti : P-5], dengan fasilitas pembiayaan yang berdasarkan perjanjian tersebut merupakan hutang pihak PENGGUGAT kepada pihak TERGUGAT sebesar Rp.122.400.000,00 (*seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*), dengan perincian :

- Hutang Pokok, sebesar Rp. 78.807.004,-
- Bunga, sebesar Rp. 43.592.996,-

untuk jangka waktu pengembalian hutang selama 48 (*empat puluh delapan*) bulan terhitung sejak tanggal 18 April 2009, sampai dengan tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17 April 2013 dengan system pembayaran secara angsuran sebesar

Rp. 2.550.000,00 (*dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap bulan;

2. Bahwa, fasilitas pembiayaan atas dasar Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas telah dijamin dengan 1 (*satu*) buah kendaraan Daihatsu/ Granmax/ PU 1.3/1 TON PU, atas nama SRI KUSTIYAH [PENGGUGAT, dalam hal ini], Warna Biru Metalik, Nomor Polisi : AG 9571 RC, Nomor Rangka/NIK : NHKP3BA1J9K006818, Nomor Mesin : DD88284, yang sekaligus menjadi obyek pembiayaan pembeliannya sebagaimana tersebut dalam Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : F6945991J, jo. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 0106911/JT/2009 sesuai [*bukti : P-6*] yang telah diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) Nomor : W10-17464.AH.05.01.TH. 2009/STD, tertanggal 23 Oktober 2009 sesuai [*bukti : P-7*], berdasarkan Akta Jaminan Fidusia (AJF) Nomor : 45, tertanggal 24 April 2009 sesuai [*bukti : P-8*] yang telah dilengkapi dengan Surat Kuasa untuk membebaskan hak jaminan terhadap obyek pembiayaan tertanggal 05 Maret 2009;
3. Bahwa, dalam perjalanan untuk fasilitas pembiayaan dimaksud, dan berdasarkan keterangan data sebagaimana yang telah tercantum dalam *History Pembayaran*, dan/atau *Shedule Pembayaran* yang juga menjadi bagian dari data-data lampiran Perjanjian Pembiayaan sesuai [*bukti : P-5*], maka memasuki pada masa angsuran ke-25 pihak PENGGUGAT telah mengalami keterlambatan untuk pembayaran angsurannya, sedemikian sehingga, setelah 24 (*dua puluh empat*) hari terhitung sejak tanggal keterlambatannya tersebut pada akhirnya pihak TERGUGAT melalui pihak TURUT TERGUGAT pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2011, telah melakukan "penarikan obyek pembiayaan" dimaksud yang berada di tempat/lokasi usaha (gudang) PENGGUGAT tanpa seijin pihak PENGGUGAT sendiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai pemilik obyek pembiayaan yang sah secara hukum

sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyerahan Kendaraan, tertanggal 11 Mei 2011 sesuai [*bukti* : **P-9**];

4. Bahwa, menyikapi suatu kondisi sebagaimana tersebut dalam butir 3 di atas, maka sehari kemudian, tepatnya hari Kamis, tanggal 12 Mei 2011, pihak PENGGUGAT melalui mediator Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Jawa Timur (LPKNI-Jatim) berkedudukan di Jl. K.H. Agus Salim Gg.I/21 - Tulungagung, sebagaimana tersebut dalam Surat Kuasa tertanggal 12 Mei 2011 sesuai [*bukti* : **P-10**] telah beritikad baik kepada pihak TERGUGAT dengan berupaya melakukan negosiasi untuk membayar seluruh kewajibannya yang tertunggak beserta biaya denda atas keterlambatan dimaksud pada hari itu juga termasuk pembayaran angsuran kewajiban ke-26 yang seharusnya sesuai *Schedule Pembayaran* masih akan jatuh tempo pada tanggal 18 Mei 2011 [telah dibawakan uang tunai, dalam hal ini], namun pihak TERGUGAT telah menolaknya oleh karena pihak PENGGUGAT tidak bersedia dibebani dan diharuskan untuk membayar biaya tambahan berupa ongkos “penarikan obyek pembiayaan” sebesar Rp. 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
5. Bahwa, atas itikad baik PENGGUGAT untuk upaya menyelesaikan kewajiban pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2011, sebagaimana tersebut dalam butir 4 di atas yang oleh TERGUGAT sendiri juga telah ditolaknya tersebut, namun pada hari Jum’at, tanggal 13 Mei 2011, telah ternyata pihak TERGUGAT menerbitkan surat Nomor : 01014130511/ASF-AR/SPH/I, tentang Penyelesaian Hutang sesuai [*bukti* : **P-11**] yang sulit untuk dimengerti maksud dan tujuannya, sedemikian sehingga, untuk tertib administrasi dalam upaya mengaplikasikan itikad baik pihak PENGGUGAT terhadap pihak TERGUGAT tersebut, maka pihak PENGGUGAT telah melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditulis kepada pihak TERGUGAT sebagaimana

tersebut dalam surat-surat PENGGUGAT tertanggal 30 Mei 2011, sesuai [*bukti* : P-12], tanggal 06 Juni 2011, sesuai [*bukti* : P-13], dan tanggal 20 Juni 2011, sesuai [*bukti* : P-14], yaitu untuk memohon agar dapat membayar seluruh kewajiban yang tertunggak berikut dendanya saja, tanpa ada tambahan beban biaya “penarikan obyek pembiayaan” sebesar Rp. 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) oleh karena pada dasarnya untuk pelaksanaan “penarikan obyek pembiayaan” tersebut seharusnya tidak pernah ada, dan yang sedemikian itu, telah ternyata pihak TERGUGAT tidak pernah bersedia untuk menanggungnya;

6. Bahwa, merujuk pada eksistensi Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.400.403.00.090363.5, tanggal 05 Maret 2009, sesuai [*bukti* : P-5] khususnya sebagaimana yang telah tertuang dalam SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pembiayaan dimaksud, secara jelas dan tegas telah ternyata di dalamnya ditemukan adanya 2 (*dua*) penafsiran tentang aturan pelaksanaannya, yaitu :

- 1). Ada penafsiran tentang aturan pelaksanaan sesuai klausula butir 3, adalah :

*“... Lewatnya waktu suatu pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN merupakan bukti yang sempurna mengenai kelalaian DEBITOR untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut PERJANJIAN ini, dan untuk itu tidak dibutuhkan teguran atau somasi apapun dari KREDITOR atau juru sita Pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk KREDITOR”;*

dan oleh karenanya, sehubungan dengan telah terjadinya keterlambatan pembayaran kewajiban dari pihak PENGGUGAT selama 24 (*dua puluh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai uraian-uraian tersebut di atas, maka pihak

TERGUGAT melalui pihak TURUT TERGUGAT telah melakukan “penarikan obyek pembiayaan” pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2011, di tempat/lokasi usaha (gudang) PENGGUGAT tanpa seijin pihak PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah atas obyek pembiayaan terkait, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyerahan Kendaraan, tertanggal 11 Mei 2011, sesuai [bukti : P-9];

- 2). Ada penafsiran tentang aturan pelaksanaan sesuai klausula butir 4, adalah :

*“Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran yang seharusnya dibayar oleh DEBITOR dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran jatuh tempo yang seharusnya dibayarkan, maka DEBITOR berkewajiban membayar denda keterlambatan kepada KREDITOR sebesar 0.2% (nol koma dua persen) per hari dari keseluruhan jumlah kewajiban DEBITOR yang telah jatuh tempo dan membayar biaya administrasi untuk setiap keterlambatan pembayaran (“Biaya Administrasi Keterlambatan”) per angsuran yang jatuh tempo sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang berhak ditagih secara sekaligus dan seketika tanpa didahului teguran oleh KREDITOR kepada DEBITOR”;*

dan oleh karenanya, sehubungan dengan telah terjadinya keterlambatan pembayaran kewajiban dari pihak PENGGUGAT selama 24 (dua puluh empat hari) sebagaimana uraian-uraian tersebut di atas, dan yang berakibat telah dilakukannya “penarikan obyek pembiayaan” oleh pihak TERGUGAT melalui pihak TURUT TERGUGAT pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2011, tersebut, maka pihak PENGGUGAT melalui :

- kuasanya LKPNI-Jatim sebagaimana tersebut dalam Surat Kuasa tertanggal 12 Mei 2011, sesuai [bukti : P-10] telah melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk penyelesaian seluruh kewajibannya yang tertunggak namun telah ternyata ditolak oleh pihak TERGUGAT; dan

- surat-surat PENGGUGAT tertanggal 30 Mei 2011 sesuai [*bukti* : **P-12**], tanggal 06 Juni 2011, sesuai [*bukti* : **P-13**], dan tanggal 20 Juni 2011, sesuai [*bukti* : **P-14**], yaitu untuk memohon agar dapat membayar seluruh kewajiban yang tertunggak berikut dendanya saja, tanpa ada tambahan beban biaya “penarikan obyek pembiayaan” sebesar Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) oleh karena pada dasarnya untuk pelaksanaan “penarikan obyek pembiayaan” tersebut seharusnya tidak pernah ada, namun telah ternyata pihak TERGUGAT tidak pernah bersedia untuk menanggungnya;

7. Bahwa, merujuk pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1349 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) disebutkan bahwa :

*“Jika ada keragu-raguan, maka suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikannya sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu”;*

dan untuk pengertian pasal tersebut menurut Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S., dan Sakka Pati, S.H., M.H., dalam bukunya “Hukum Perikatan” halaman 84, telah dijelaskan bahwa :

*“Apabila dipergunakan bahasa yang sederhana, maksud pasal ini adalah jika suatu perjanjian apabila ditafsirkan akan merugikan salah satu pihak, maka penafsiran harus diarahkan kepada kerugian kreditor dan keuntungan debitor”;* sedemikian sehingga, sehubungan dengan perkara ini maka untuk pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.400.403.00.090363. 5, tanggal 05 Maret 2009 sesuai [*bukti* : **P-5**] tersebut seharusnya dilaksanakan sesuai dengan penafsiran tentang aturan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagaimana tersebut dalam klausula butir 4, dan bukannya

klausula butir 3 dalam perjanjian tersebut ;

8. Bahwa, secara khusus, untuk fasilitas pembiayaan yang didasarkan pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.400.403.00.090363. 5, tanggal 05 Maret 2009 sesuai [bukti : P-5] tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai bagian dari suatu jenis perkreditan, dan yang sedemikian itu, hendaknya dalam aturan pelaksanaannya pun tidak boleh menyimpang dari kelaziman [etika perkreditan], dan/atau setidaknya dapat bertitik tolak pada kaidah-kaidah hukum perkreditan yang sudah ada, yaitu utamanya sebagaimana yang telah diatur dalam :

- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 31/147/KEP/DIR, tanggal 12 Nopember 1998, tentang Kualitas Aktiva Produktif; jo.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 4/6/PBI/2002, tanggal 06 September 2002, tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 31/147/KEP/DIR, tanggal 12 Nopember 1998, tentang Kualitas Aktiva Produktif,

sehingga pengertian dalam ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk eksekusi atas jaminan-jaminan kredit dapat dilaksanakan setelah posisi kualitas kredit berada dalam golongan macet [terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari, dalam hal ini], dan dengan demikian, atas perbuatan pihak TERGUGAT melalui pihak TURUT TERGUGAT yang telah melakukan "penarikan obyek pembiayaan" yang masih dalam kurun waktu selama 24 (*dua puluh empat*) hari keterlambatan tersebut adalah sangat layak dan pantas dinyatakan bersalah, yaitu telah melakukan tindak pidana perampasan atas obyek pembiayaan tersebut oleh karena atas perbuatannya tersebut secara jelas dan tegas tidak berlandaskan hukum sama sekali, dan dengan demikian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung berdasar hukum apabila pihak PENGGUGAT memohon

kepada PENGADILAN NEGERI KOTA KEDIRI agar pihak TERGUGAT dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

9. Bahwa, tindak pidana perampasan sebagaimana tersebut dalam uraian butir 8 di atas telah ternyata secara jelas dan tegas dikuatkan dengan eksistensi Berita Acara Penyerahan Kendaraan tertanggal 11 Mei 2011, sesuai [*bukti* : **P-9**] sebagai upaya untuk memutarbalikkan fakta yang sebenarnya seolah-olah pihak TERGUGAT melalui pihak TURUT TERGUGAT telah menerima penyerahan atas sebuah kendaraan yang menjadi obyek pembiayaan terkait secara sukarela dari pihak PENGGUGAT, sedemikian sehingga, oleh karena sesuai fakta yang terjadi adalah pihak TURUT TERGUGAT telah mengambilnya secara paksa dari putera pihak PENGGUGAT, Sdr. JOKO EKO. K. [pihak TURUT TERGUGAT telah melakukan tindakan eksekusi yang bukan menjadi kewenangannya, dalam hal ini] yang berada di tempat/lokasi usaha (gudang) PENGGUGAT tanpa seijin dari pihak PENGGUGAT sendiri sebagai pemilik obyek pembiayaan yang sah secara hukum, maka alat bukti tersebut seharusnya diberi judul "Berita Acara Pengambilan Kendaraan", dan bukannya "Berita Acara Penyerahan Kendaraan";

10. Bahwa, sebagai akibat adanya perbuatan "penarikan obyek pembiayaan" yang telah dilakukan oleh pihak TERGUGAT melalui pihak TURUT TERGUGAT sebagaimana uraian-uraian di atas, maka pihak PENGGUGAT menjadi menderita kerugian baik secara materiil maupun secara immaterial, yaitu sebesar **Rp.711.330.000,00** (*tujuh ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*), dengan perincian :

- **kerugian materiil**, sebesar **Rp. 344.130.000,00** (*tiga ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah*), yaitu berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hilangnya sejumlah *Down Payment* yang telah dibayarkan kepada

pihak TERGUGAT sebesar **Rp. 12.930.000,00** (*dua belas juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*);

- hilangnya sejumlah dana angsuran yang telah dibayarkan kepada pihak TERGUGAT terhitung sejak bulan April 2009 s/d bulan Maret 2011, sebesar = 24 bulan X Rp. 2.550.000,00 = **Rp. 61.200.000,00** (*enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*);
- hilangnya kesempatan untuk dapat membayar sejumlah dana angsuran terhitung sejak bulan April 2011 s/d bulan Januari 2012, sebesar = 10 bulan X Rp. 2.550.000,00 = **Rp. 25.500.000,00** (*dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*);
- hilangnya keuntungan usaha PENGGUGAT yang seharusnya didapatkan terhitung sejak :
  - bulan April 2011 s/d bulan Januari 2012 sebesar = 10 bulan X [Rp. 7.500.000,00 – Rp. 2.550.000,00] = **Rp. 49.500.000,00** (*empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*); dan
  - bulan Pebruari 2012 s/d bulan Maret 2014 [untuk 5 (*lima*) tahun dalam masa produktif kendaraan sebagai obyek pembiayaan] sebesar = 26 bulan X Rp. 7.500.000,- = **Rp. 195.000.000,00** (*seratus sembilan puluh lima juta rupiah*);
- **kerugian immateriil**, berupa penderitaan atas rasa malu dan terhina yang telah berakibat buruk pada diri PENGGUGAT dan oleh karenanya menjadi tercemar nama baiknya di mata masyarakat luas terutama berakibat diputusnya hubungan bisnis dengan para mitra kerja, antara lain dari Sdr. H. MAKSUM sesuai [*bukti* : **P-15**], Sdr.AGUS FACHRUDIN sesuai [*bukti* : **P-16**], Sdr.P.MAJI sesuai [*bukti* : **P-17**], dan Sdr. ALI CILEH sesuai [*bukti* : **P-18**], dan pada akhirnya pada diri PENGGUGAT tidak dapat berfikir secara tenang dan tidak dapat berkonsentrasi dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusankeputusan.mahkamahagung.go.id sehingga, yang semuanya itu menurut hukum

dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar = 3 X Rp. 122.400.000,00 = **Rp. 367.200.000,00** (*tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*);

11. Bahwa, oleh karena PENGGUGAT merasa khawatir apabila pihak TERGUGAT tidak mau dengan sukarela melaksanakan isi putusan ini, maka PENGGUGAT mohon agar pihak TERGUGAT juga harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada pihak PENGGUGAT sebesar = 1% X Rp. 711.330.000,00 = Rp. 7.113.300,00- (*tujuh juta seratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah*) untuk setiap harinya apabila pihak TERGUGAT lalai / terlambat melaksanakan putusan ini;

12. Bahwa, untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, serta tidak menjadi sia-sia nantinya, maka dengan ini PENGGUGAT mohon agar PENGADILAN NEGERI KOTA KEDIRI berkenan untuk meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas satu-satunya obyek kendaraan yang menjadi jaminan pembiayaan berdasarkan pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.400.403.00.090363. 5, tanggal 05 Maret 2009 sesuai [*bukti : P-5*], berupa 1 (*satu*) buah kendaraan Daihatsu /Granmax/PU 1.3/1 TON PU, atas nama SRI KUSTIYAH [PENGGUGAT, dalam hal ini], Warna Biru Metalik, Nomor Polisi : AG 9571 RC, Nomor Rangka/NIK : NHKP3BA1J9K006818, Nomor Mesin : DD88284, sebagaimana tersebut dalam Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : F6945991J, jo. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 0106911/JT/2009 sesuai [*bukti : P-6*] sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sedemikian sehingga, dinyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas obyek kendaraan yang menjadi jaminan pembiayaan tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa kesesuai ketetapan hukum sebagaimana telah diatur dalam

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4/K/Rup/1958, tanggal 13 Desember 1958, yang menyatakan bahwa “Gugatan yang tidak berdasar hukum tidak dapat diterima”, dan oleh karenanya gugatan PENGGUGAT adalah telah cukup beralasan hukum, dan yang sedemikian itu, maka gugatan PENGGUGAT harus dikabulkan seluruhnya, sedemikian sehingga, pihak TERGUGAT harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka merujuk pada ketentuan hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 4, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa :

- 1). *Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang;*
- 2). *Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;*

PENGGUGAT mohon agar PENGADILAN NEGERI KOTA KEDIRI yang menerima dan memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT sebagai pihak yang jujur dan beritikad baik;
3. Menyatakan pihak TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menetapkan, menyatakan pihak TERGUGAT yang bekerja sama dengan pihak TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan kesalahan, yaitu telah melakukan tindak pidana perampasan dengan mendasarkan pada eksistensi Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 01.400.403.00.090363.5 tanggal 05 Maret 2009, berupa "penarikan

obyek pembiayaan" pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2011 berupa 1 (satu) buah kendaraan Daihatsu/ Granmax/PU 1.3/1 TON PU, atas nama SRI KUSTIYAH [PENGGUGAT, dalam hal ini], Warna Biru Metalik, Nomor Polisi : AG 9571 RC, Nomor Rangka/NIK : NHKP3BA1J9K006818, Nomor Mesin : DD88284, sebagaimana tersebut dalam Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : F6945991J, jo. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor : 0106911/JT/2009;

5. Menetapkan, menghukum pihak TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian secara materiil dan immaterial kepada pihak PENGGUGAT sebesar Rp. 711.330.000,00 (*tujuh ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*), dengan perincian :
  1. kerugian materiil, sebesar Rp. 344.130.000,- (*tiga ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah*); dan
  2. kerugian immateriil, sebesar Rp. 367.200.000,- (*tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*);
6. Menghukum pihak TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada pihak PENGGUGAT sebesar Rp. 7.113.300,00 (*tujuh juta seratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah*) secara tunai dan sekaligus untuk setiap harinya apabila pihak TERGUGAT lalai/terlambat dalam melaksanakan putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas satu-satunya obyek kendaraan yang menjadi jaminan pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.400.403.00.090363.5, tanggal 05 Maret 2009, berupa 1 (satu) buah kendaraan Daihatsu/ Granmax/PU 1.3/1 TON PU, atas nama SRI KUSTIYAH [PENGGUGAT, dalam hal ini], Warna Biru Metalik, Nomor Polisi : AG 9571

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor Rangka/NIK : NHKP3BA1J9K006818, Nomor Mesin :

DD88284, sebagaimana tersebut dalam Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : F6945991J, jo. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor : 0106911/JT/2009 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas satu-satunya obyek kendaraan yang menjadi jaminan pembiayaan berdasarkan pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.400.403.00. 090363.5, tanggal 05 Maret 2009, berupa 1 (satu) buah kendaraan Daihatsu/ Granmax/PU 1.3/1 TON PU, atas nama SRI KUSTIYAH [PENGGUGAT, dalam hal ini], Warna Biru Metalik, Nomor Polisi : AG 9571 RC, Nomor Rangka/NIK : NHKP3BA1J9K006818, Nomor Mesin : DD88284, sebagaimana tersebut dalam Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : F6945991J, jo. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor : 0106911/JT/2009;
9. Menghukum pihak TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A t a u : Jika PENGADILAN NEGERI KOTA KEDIRI berpendapat lain, mohon dapatnya perkara ini diputus seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk :

- Penggugat : datang menghadap sendiri di persidangan ;
- Tergugat : datang menghadap di persidangan kuasanya bernama : **AHMAD RIFAI, S.H.** advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Bagawanta Bhari No.99 Katang, Kabupaten Kediri. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2012 ;
- Turut Tergugat : tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan kuasanya yang sah, serta berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 4 April 2012, dalam perkara perdata Nomor : 02/Pdt.G./2012/PN.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tanggal 29 Maret 2012, yang intinya **KHOLIQ INDRA JAYA**, (turut tergugat), tidak ada di alamat sesuai yang tercatat dalam surat gugatan, atas hal tersebut Majelis Hakim mengingatkan kebenaran alamat yang tertulis dalam Gugatan, namun atas nasihat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan pada pokoknya alamat yang ditulis dalam surat Gugatan sudah benar dan Penggugat tidak akan melakukan perubahan dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah hadir di persidangan, maka sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2008, acara persidangan dilanjutkan dengan acara Mediasi, dan atas permintaan kedua belah pihak, Majelis Hakim lalu menunjuk Hakim Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, yaitu Sdr. **BUDI SANTOSO, S.H.**;

Menimbang, bahwa dalam masa Mediasi yang telah ditentukan ternyata Hakim Mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karenanya Hakim Mediator lalu melimpahkan kembali perkara kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk membacakan gugatannya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan, tetap pada gugatannya semula dengan tidak mengajukan suatu perubahan apapun juga ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis, tanggal 28 Maret 2012, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya ;
- . Bahwa menanggapi gugatan penggugat point 1, memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perikatan hukum dalam bentuk Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fiducia Nomor : 01.400.403.00.090363.5, tertanggal 5 Maret 2009, dengan fasilitas pembiayaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan perjanjian tersebut dan merupakan hutang pihak

Penggugat kepada pihak Tergugat sebesar Rp. 122.400.000,00 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

3. Bahwa menanggapi gugatan penggugat point 2, memang benar fasilitas pembiayaan atas dasar Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fiducia sebagaimana dimaksud dalam point 1 di atas telah dijamin dengan 1 (satu) buah kendaraan :

Merk /Type/ Tahun : DAIHATSU GRANDMAX pu 1.3.1 Ton PU/2009 ;

No. Rangka : MHKP3BA1J9K006818 ;

No. Mesin : DD88284 ;

Warna : BIRU METALIK ;

Kondisi : BARU

BPKB & STNK a/n : SRI KUSTIYAH.

Yang telah diikat dengan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor :

W10-17464.AH.05.01.TH2009 / STD. Tertanggal 23 Oktober 2009 ;

4. Bahwa menanggapi gugatan penggugat point 3, memang benar berdasarkan schedule pembayaran, Penggugat pada angsuran yang ke 25 yang sedianya jatuh tempo membayar pada tanggal 18 - 4 - 2011, tidak membayar, kemudian pada tanggal 11 Mei 2011, 1 (satu) buah unit kendaraan sebagai jaminan tersebut ditarik sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Kendaraan tertanggal 11 - 5 - 2011 ;
5. Bahwa menanggapi gugatan penggugat point 4, 5, Tergugat menolak dengan tegas, karena Penggugat sudah diberi kesempatan untuk menyelesaikan pembayarannya, tetapi tidak digunakan oleh Penggugat, sehingga pada tanggal 13 Mei 2011, pihak Tergugat masih memberikan kesempatan dengan mengirimkan surat peringatan secara tertulis kepada Penggugat untuk penyelesaian hutang dengan batas waktu sampai tanggal 20 Mei 2011 ;
6. Bahwa menanggapi gugatan penggugat point 6, Tergugat menegaskan, mengenai Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fiducia tertanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 Maret 2009, tentang syarat dan ketentuan umum perjanjian

pembiayaan dengan jaminan fiducia, dimana di dalamnya dalam butir 3:

"... Lewatnya waktu suatu pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN merupakan bukti yang sempurna mengenai kelalaian DEBITOR untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut PERJANJIAN ini, dan untuk itu tidak dibutuhkan teguran atau somasi apapun dari KREDITOR atau juru sita Pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk KREDITOR";

Bahwa dalam hal ini jika dikaitkan dengan Undang Undang Republik Indonesia No.42 Tahun 1999, Tentang JAMINAN FIDUCIA, Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3), tindakan Tergugat sudah tepat dan benar serta memenuhi aturan hukum yang berlaku ;

## Pasal 15

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata " DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHANAN YANG MAHA ESA "
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fiducia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fiducia atas kekuasaannya sendiri.

7. Bahwa menanggapi gugatan penggugat point 7 dan 8, Tergugat menegaskan bahwa karena Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fiducia adalah dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sahnya perjanjian seperti diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara dan oleh karenanya berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata (Pacta Sunt Servanda), dan oleh karena Penggugat wanprestasi dan juga telah diberi peringatan serta kesempatan tetapi tidak memenuhi sesuai dengan ketentuannya,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa apa yang telah dilakukan Penggugat adalah bukan merupakan

perbuatan melawan hukum ;

8. Bahwa menanggapi gugatan penggugat point 9 dan 10, Tergugat menolak dengan tegas, karena apa yang telah dilakukan Tergugat sesuai prosedur hukum yang berlaku, hal ini dikuatkan dengan berita acara penyerahan kendaraan dari putera Penggugat, dan pula mengenai tuntutan ganti rugi sepatutnya untuk ditolak, karena tidak berdasar hukum ;

9. Bahwa menanggapi gugatan penggugat point 11 dan 12, Tergugat menolak dengan tegas, hal ini karena apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sudah tepat dan berdasar hukum, sehingga uang paksa dan peletakkan sita jaminan sepatutnya ditolak ;

### DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari PT. Balai Lelang Serasi, tertanggal 14 Maret 2012, bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2011, PT Balai Lelang Serasi, telah melaksanakan Lelang Non eksekusi Suka rela atas barang bergerak bertempat di POOL IBID - Jl. Raya Ciputat No. 100 Kebayoran Lama - Jakarta Selatan yang bekerjasama dengan Pejabat Lelang Kelas II, Bapak David Tijpto, SE.MBA. yang berkedudukan di Gedung Inter Asia, Jl. K.H.Wahid Hasyim 96 Menteng Jakarta Pusat ;

2. Bahwa barang yang dilelang apa adanya berupa : 445 ( empat ratus empat puluh lima) unit kendaraan bermotor ( roda dua dan roda empat) terdiri dari bermacam jenis, merek/type, tahun dan warna sesuai dengan dalam Daftar Lot Lelang, pada lelang tersebut telah terjual unit dengan data sebagai berikut : (Unit atas nama Penggugat yang dijaminan Fiducia)

- No. Polisi: AG - 9571 RC ;
- Tipe: Gran Max PU 1.3 ;
- Tahun: 2009 ;
- No. Rangka: MHKP3BA1J9K006818 ;
- No. Mesin: DD88284 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-sumber-AGC-AGSf.go.id

- Harga Terbentuk: Rp.56.500.000,

Bahwa dari harga yang terbentuk dari hasil pelelangan sebesar Rp.56.500.000,- yang diterima bersih oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi setelah dikurangi biaya pelelangan sebesar Rp. 54.010.000,00 ;

3. Bahwa oleh karena proses pelelangan PT. Balai Lelang Serasi tertanggal 23 Agustus 2011, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka proses lelang tersebut sah secara hukum ;

4. Bahwa dalam hal ini kewajiban Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi adalah membayar sejumlah:

- Kekurangan sisa hutang Rp. 61.200.000,-
- Denda Rp. 11.662.500,-
- Adm keterlambatan Rp. 440.000,-
- Biaya eksekusi jaminan Rp. 3.000.000,-  
Rp. 76.302.500,-

Sehingga jumlah hutang Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi setelah dikurangi dari hasil penjualan lelang adalah sebesar :

Sisa Hutang Rp. 76.302.500,-

Hasil Lelang Rp. 54.010.000,-

Rp. 22.292.500,

Jadi total sisa hutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi adalah sebesar Rp.22.292.500,00 (Dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas dimohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :

**DALAM POKOK PERKARA :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya

gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

### DALAM REKONPENSI :

1. Menyatakan bahwa proses pelelangan oleh PT. Balai Lelang Serasi tertanggal 23 Agustus 2011, atas 1 (satu) unit :

- No. Polisi : AG - 9571 RC ;
- Tipe : Gran Max PU 1.3 ;
- Tahun : 2009 ;
- No. Rangka : MHKP3BA1J9K006818 ;
- No. Mesin : DD88284 ;
- Source : ACC –ASF ;

Adalah sah menurut hukum ;

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi untuk membayar sisa hutang kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi sebesar Rp. 22.292.500,00 (Dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah)

Atau

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain dimohon dengan hormat sudilah kiranya memberi putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 11 April 2012, dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis, yaitu tertanggal 18 April 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti foto copy surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3504045209670001, tanggal 17 September 2007, atas nama SRI KUSTIYAH, (P.1) ;
2. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP-K), atas nama SRI KUSTIYAH, Nomor : 309.1.1.0000312, tanggal 14 April 2008, (P.2) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### 3. Foto copy Tanda Daftar

Perusahaan Perorangan, atas nama SRI

KUSTIYAH, Nomor : 13.32.5.51.08555, tanggal 14 April 2008, berlaku sampai dengan tanggal 14 April 2013, (P.3) ;

4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atas nama SRI KUSTIYAH, Nomor : 26.506.279.4-629.000 (P.4) ;

5. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.400.403.00. 090363.5, tanggal 05 Maret 2009, atas nama YOGA DWI HARTIAR, dan SRI KUSTIYAH, dengan fasilitas pembiayaan berupa :

-Hutang Pokok sebesar Rp. 78.807.004,

-Bunga sebesar Rp. 43.592.996,

-untuk jangka waktu 48 (*empat puluh delapan*) bulan (P.5) ;

6. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama SRI KUSTIYAH Nomor : 0106911/JT/2009, Nomor Polisi AG-9571-RC Merk Daihatsu jenis Pick up, Tahun pembuatan 2009, warna Biru Metalik ; (P.6) ;

7. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) atas nama SRI KUSTIYAH pemberi Fidusia dan PT. Astra Sedaya Finance penerima Fidusia, Nomor : W10-17464.AH.05.01.TH. 2009/STD, tertanggal 23 Oktober 2009, (P.7) ;

8. Foto copy Akta Jaminan Fidusia (AJF) atas nama YOGA DWI HARTIAR Nomor : 45, tertanggal 24 April 2009, (P.8) ;

9. Foto copy Berita Acara Penyerahan Kendaraan, STNK atas nama SRI KUSTIYAH tertanggal 11 Mei 2011, (P.9) ;

10. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 12 Mei 2011, atas nama SRI KUSTIYAH memberi kuasa kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Jawa Timur (LPKNI-Jatim) berkedudukan di Jl. K.H. Agus Salim Gg.I/21 –Tulungagung; (P.10) ;

11. Foto copy Surat perihal penyelesaian hutang Nomor : 01014130511/ASF-AR/SPH/I, tanggal 13 Mei 2011, dari PT. Astra Sedaya Finance, (P.11) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Foto copy Surat dari SRI KUSTIYAH, tertanggal 30 Mei 2011, tentang

Permohonan untuk Penyelesaian Kewajiban; (P.12) ;

13. Foto copy Surat dari SRI KUSTIYAH, tertanggal 06 Juni 2011, tentang

Permohonan ke-2 untuk Penyelesaian Kewajiban, (P.13) ;

14. Foto copy Surat dari SRI KUSTIYAH, tertanggal 20 Juni 2011, tentang

Permohonan ke-3 untuk Penyelesaian Kewajiban, (P.14) ;

15. Foto copy Surat dari Sdr. H. MAKSUM, tertanggal 03 Mei 2011, (P.15) ;

16. Foto copy Surat dari UD. ALISTA MANDIRI yang ditanda tangani AGUS

FACHRUDIN, tertanggal 10 Juni 2011, (P.16) ;

17. Foto copy Surat dari Sdr.P.MAJI, tertanggal 14 Juni 2011, (P.17) ;

18. Foto copy Surat dari Sdr.ALI CILEH, (P.18) ;

19. Foto copy Berita Acara Penyelesaian Sengketa Konsumen dari Kantor

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, tanggal

14 Juli 2011,(P.19) ;

Surat-surat bukti setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, di beri tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.19, kecuali bukti P.6, P.7, P.8, P.18, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat ditunjukkan aslinya dan masing-masing foto copy surat dimaksud telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Penggugat, juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah terlebih dahulu, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : **Drs SUMAJI** :

- Bahwa, Saksi **Drs SUMAJI**, kenal dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat sebatas tahu saja ;
- Bahwa, saksi diminta tolong Penggugat guna menyelesaikan / menjembatani tentang masalah kredit kendaraan / mobil merk Daihatsu Grad Max yang ditarik oleh Tergugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Pihak Penggugat kemudian sekira pertengahan

tahun 2011, datang ke tempat Tergugat, yang seingat saksi beralamat di Daerah Alun-alun Kota Kediri Ke arah Timur ;

- Bahwa, Saksi secara sekilas pernah membaca perjanjian yang didalam perjanjian dimana Penggugat sebagai konsumen, yang mengambil kredit mobil Daihatsu Grand Max dari Tergugat ;
- Bahwa, saksi bersama pihak Penggugat pada waktu di tempat Tergugat ditemui oleh Pak. Gatot, yang menyatakan bila Penggugat harus membayar angsuran kredit ke 25 dan angsuran untuk berikutnya yaitu angsuran ke 26 yang belum jatuh tempo beserta denda, yang dihitung sekira sebesar Rp.6.000.000,00 ;
- Bahwa, seminggu kemudian saksi bersama pihak Penggugat yang sudah membawa uang sekira Rp.6.000.000,00 guna membayar ke tempat Tergugat, akan tetapi oleh pihak Tergugat tidak diterima, dan pihak Tergugat meminta pembayaran biaya penarikan kendaraan sebesar Rp.3.000.000,00 jadi pihak Penggugat diharuskan membayar sebesar Rp.9.000.000,00 ;
- Bahwa, kemudian saksi mengetahui masalah dimana pihak Penggugat tidak menginginkan adanya biaya penarikan kendaraan sebesar Rp.3.000.000,00 akan tetapi pihak Tergugat tetap saja meminta pembayaran penarikan kendaraan, hingga masalah dibawa ke Perlindungan konsumen ;

### 2. Saksi : **ANA IMSAWAN:**

- Bahwa, Saksi **ANA IMSAWAN**, kenal dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat sebatas tahu saja, dan saksi tahu kejadian karena diminta tolong Penggugat guna menyelesaikan/menjembatani tentang masalah kredit kendaraan / mobil merk Daihatsu Grad Max yang ditarik oleh Tergugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia sekira pertengahan tahun 2011, bersama pihak

Penggugat datang ke tempat Tergugat, yang seingat saksi beralamat di Daerah Alun-alun Kota Kediri Ke arah Timur ;

- Bahwa, Saksi pernah menjembatani penyelesaian masalah Peggugat yang sebagai konsumen, yang mengambil kredit mobil Daihatsu Grand Max dari Tergugat ;
- Bahwa, Para saksi pernah datang bersama pihak Peggugat di tempat Tergugat ditemui oleh Pak. Totok, yang menyatakan bila Peggugat harus membayar angsuran kredit ke 25 dan angsuran untuk berikutnya yaitu angsuran ke 26 yang belum jatuh tempo beserta denda, yang dihitung sekira sebesar Rp.6.000.000,00 ;
- Bahwa, seminggu kemudian saksi bersama pihak Peggugat yang sudah membawa uang sekira Rp.6.000.000,00 guna membayar ke tempat Tergugat, akan tetapi oleh pihak Tergugat tidak diterima, dan pihak Tergugat meminta pembayaran biaya penarikan kendaraan sebesar Rp.3.000.000,00 jadi pihak Peggugat diharuskan membayar sebesar Rp.9.000.000,00 ;
- Bahwa, saksi mengetahui masalah dimana pihak Peggugat tidak menginginkan adanya biaya penarikan kendaraan sebesar Rp.3.000.000,00 akan tetapi pihak Tergugat tetap saja meminta pembayaran penarikan kendaraan, hingga masalah dibawa ke Perlindungan konsumen ;

Menimbang, bahwa Peggugat menyatakan sudah tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti foto copy surat berupa :

1. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fiducia tertanggal 5 Maret 2009, (T.1) ;
2. Foto copy Surat Persetujuan Suami tertanggal 5 Maret 2009, (T.2) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu bahwa, Tergugat bekerja sama dengan Turut Tergugat pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2011, telah melakukan perampasan 1 (satu) buah kendaraan Daihatsu/Granmax/ PU 1.3/1 TON PU, atas nama SRI KUSTIYAH (Penggugat), warna kendaraan Biru Metalik, Nomor Polisi : AG-9571-RC, Nomor Rangka / NIK : NHKP3BA1J9K006818, Nomor Mesin : DD88284, BPKB Nomor : F6945991J, dan STNK Nomor : 0106911/JT/2009 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya bahwa, Tergugat mengakui bahwa, antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perikatan hukum dalam bentuk perjanjian pembiayaan dengan Nomor : 01.400.403.00. 090363.5, tanggal 05 Maret 2009, namun Tergugat menolak apabila pengambilan kendaraan Daihatsu/Granmax atas nama SRI KUSTIYAH, dengan ciri-ciri tersebut di atas dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena Penggugat sudah diberi kesempatan untuk menyelesaikan kendaraan tersebut di atas sudah tepat dan benar sesuai dengan perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fiducia tertanggal 5 Maret 2009, butir 3.;

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Tergugat atas gugatan Penggugat dimaksud, ternyata tidak pernah datang dan menghadap di persidangan karena berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 4 April 2012 Nomor : 02/Pdt.G./2012/PN.Kdr. orang yang bernama KHOLIQ INDRA JAYA (Turut Tergugat), tidak ada di alamat sebagaimana yang tercatat dalam surat gugatan Penggugat. Atas hal tersebut, Majelis Hakim telah mengingatkan kebenaran alamat yang ditulis dalam gugatan Penggugat, namun atas nasihat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan pada pokoknya alamat yang ditulis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salas surat gugatannya sudah benar dan Penggugat tidak akan melakukan perubahan apapun dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini terlebih dahulu dipertimbangkan apakah dengan tidak hadirnya Turut Tergugat karena sesuai relaas panggilan ternyata alamat yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat ternyata tidak diketemukan, karena di alamat tersebut tidak ada nama Turut Tergugat, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai adanya suatu perbuatan melawan hukum, sedangkan rumusan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*, Dengan demikian dalam perbuatan melawan hukum terdapat suatu *option* (pilihan) bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan, yaitu kepada siapa sajakah gugatan tersebut harus ditujukannya. Oleh karena itulah manakala ditulis alamat Turut Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan, namun ternyata alamat yang dicantumkan dalam surat gugatan tidak benar, sehingga Turut Tergugat yang juga diajukan sebagai pihak dalam perkara ini tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, tentunya tidak perlu ditafsirkan bahwa gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap/kurang pihaknya, mengingat dalam suatu perbuatan melawan hukum, diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan kepada siapa sajakah gugatan Penggugat harus ditujukan, artinya Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang dirasakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan dirinya oleh karenanya harus digugatinya. Dengan demikian kesalahan dalam pencantuman alamat Turut Tergugat tidak otomatis menjadi kurang lengkapnya pihak dalam gugatan Penggugat tersebut, sehingga dalam perkara a quo yang didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan diri Penggugat tentunya hanyalah pihak Tergugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dapat dan argumentasi hukum Majelis Hakim

tersebut, lebih lanjut didasarkan pada pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum karena ditariknya serta dijualnya mobil yang telah dibelinya melalui lembaga pembiayaan (in casu Tergugat), dikarenakan Penggugat terlambat melakukan pembayaran cicilan yang kedua puluh lima. Padahal saat itu, Penggugat ingin melakukan pembayaran mobil berikut keterlambatannya, akan tetapi pembayarannya senantiasa ditolak Tergugat. Hal tersebut dirasakan oleh Penggugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan dirinya. Oleh karena itu tentunya pokok utama yang harus diuraikan secara jelas dalam gugatan Penggugat adalah bagaimanakah perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat yang dirasakan oleh Penggugat telah merugikan hak-haknya, mesti dirumuskan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ;
- Bahwa selain itu, perlulah diperhatikan bahwa dasar dari suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak, dan orang atau pribadi hukum yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seorang pribadi hukum tersebut di Pengadilan ;
- Bahwa sifat hukum secara perdata di Indonesia adalah sederhana, biaya ringan dan cepat (Perhatikan UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan sesungguhnya tidak ada ketentuan khusus bagaimanakah format/materi suatu surat gugatan harus diajukan dalam suatu surat gugatan harus disusun, karena ketentuan Pasal 118 HIR hanya menentukan surat gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengggugat atau wakilnya dan bagi yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili gugatannya dan mohon agar dibuatnya surat gugatan ;

- Bahwa namun dalam kebiasaan praktik peradilan suatu surat gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkaranya, dengan perkataan lain dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas dalam *fundamentum petendi/posita* yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan duduk masalah perkara a quo dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keseluruhan uraian gugatan Penggugat yang telah menerangkan pokok permasalahan yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan yang didalilkan dalam gugatan Penggugat, telah menggambarkan keadaan materiil yang cukup jelas, lengkap dan terang sehingga tidak perlu ditafsirkan secara sempit dan ekstrem, sampai gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur dan tidak jelas, serta dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kalaulah demikian pokok permasalahannya, maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus untuk, menuntaskan pokok permasalahan perkara ini adalah :

1. Bagaimanakah sesungguhnya hubungan hukum diantara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, sehingga akhirnya dapat disimpulkan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak Penggugat tersebut ?
2. Bagaimanakah batas dan tanggung jawab Tergugat dalam kaitannya dengan tindakannya melakukan penarikan mobil obyek pembiayaan dan menjualnya kepada pihak lain manakala Penggugat terlambat melakukan pembayaran cicilan tersebut ?



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa seringkali dalam suatu gugatan tidak bisa membedakan antara *posita* Wanprestasi dengan *posita* perbuatan melawan hukum. Umumnya wanprestasi dipandang sebagai bagian dari perbuatan melawan hukum (*genus spesifik*). Padahal dalam praktik peradilan haruslah dibedakan dasar pengajuan gugatan berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. semula praktik peradilan berpendapat bahwa tidak boleh mencampur adukan antara keduanya karena akan menimbulkan kekeliruan *posita* yang pada akhirnya akan mengaburkan tujuan dari gugatan itu sendiri. Akan tetapi kini telah berkembang bahwa tugas Hakim adalah untuk mengkonstatir dan mengkualifisir peristiwa atau fakta-fakta yang terjadi dipersidangan, sehingga dari fakta tersebut dapatlah diketemukan suatu kesimpulan apakah yang sesungguhnya terjadi, yakni apakah suatu wanprestasi atautkah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa ada perbedaan yang sangat prinsipil antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Perbedaan prinsipil tersebut adalah :

1. Berdasarkan sumbernya Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Wanprestasi terjadi karena debitur (*yang dibebani kewajiban*) tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati, seperti :

- a. tidak dipenuhinya prestasi sama sekali,
- b. tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi,
- c. tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan,

Perbuatan melawan hukum lahir karena undang-undang sendiri menentukan. Artinya, perbuatan melawan hukum semata-mata berasal dari undang-undang, bukan karena perjanjian yang berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh undang-undang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan hukum yang merupakan akibat perbuatan

manusia, yakni perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum (*rechtmagigt, lawful*) atau yang tidak sesuai dengan hukum (*onrechtmatig, unlawful*). Dari 2 kriteria tersebut, kita akan mendapatkan apakah bentuk perbuatan melawan hukum tersebut berupa pelanggaran pidana (*factum delictum*), kesalahan perdata (*law of tort*) atau betindih sekaligus delik pidana dengan kesalahan perdata. Dalam hal terdapat kedua kesalahan (delik pidana sekaligus kesalahan perdata) maka sekaligus dapat dituntut hukuman pidana dan pertanggung jawaban perdata (*civil liability*)

2. Dari timbulnya hak menuntut, Pada wanprestasi diperlukan lebih dahulu suatu proses, seperti Pernyataan lalai (*inmorastelling, negligent of expression, inter pellatio, ingeberkestelling*). Hal ini sebagaimana dimaksud pasal 1243 KUHPperdata. atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (*summon*) atau peringatan. Hal ini diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959, Dalam perbuatan melawan hukum, hak menuntut dapat dilakukan tanpa diperlukan somasi. Sekali timbul perbuatan melawan hukum, saat itu juga pihak yang dirugikan langsung dapat menuntutnya (*action, claim, rechtvordering*).

Menimbang, bahwa oleh karena itulah walaupun dalam posita gugatan dijelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada adanya suatu perjanjian karena Penggugat sebagai debitur (konsumen jasa pembiayaan) dengan pihak Tergugat sebagai kreditur (pelaku usaha/ produsen jasa pembiayaan), telah terjadi perikatan hukum dalam bentuk Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, namun dalam pelaksanaan perjanjian dimaksud, Tergugat ternyata telah melakukan penarikan obyek pembiayaan yang tidak berdasarkan hukum sama sekali dan didalilkan sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak dapat dipisahkan sebagai pembiayaan tersebut, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab-jawab dalam proses persidangan perkara ini, ternyata Tergugat telah mengakui keberadaan transaksi perikatan hukum dalam bentuk Perjanjian Pembayaran Dengan Jaminan Fiducia atas sebuah mobil yang telah mereka lakukan dengan Penggugat, namun membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat maupun landasan yuridis diajukannya gugatan ini, sehingga dalam perkara ini telah terjadi suatu *pengakuan disertai tambahan yang tidak ada hubungannya dengan pengakuan itu*, yang oleh doktrin dan jurisprudensi dinamakan "*gekwalificeerde bekenenis*", pengakuan dapat dipisahkan dari tambahannya (Baca dan periksa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Juni 1957 No.117 K/Sip/1956) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan ataupun sangkalannya, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa, untuk mendukung dalil gagatannya Penggugat telah mengajukan 19 (sembilan belas) bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.19 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Drs SUMAJI dan Saksi ANA IMSAWAN. Disisi lain, untuk menguatkan sangkalannya Tergugat telah mengajukan surat bukti bertanda T.1 sampai dengan T.11 ;

Menimbang bahwa, dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa saksi Drs. SUMAJI, menerangkan bahwa saksi pernah membaca perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat demikian pula saksi ANA IMSAWAN, menerangkan bahwa, saksi pernah menjembatani penyelesaian masalah Penggugat sebagai konsumen yang mengambil kredit mobil Daihatsu Grandmax dari Tergugat ;
- Bahwa para saksi pernah bersama Penggugat pergi ke tempat Tergugat dan ditemui Pak Gatot dan Pak Teguh yang mengatakan bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan harus membayar angsuran kredit ke 25 dan angsuran berikutnya yaitu angsuran ke 26 yang belum jatuh tempo beserta denda Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

- Bahwa para saksi seminggu kemudian dimintai tolong lagi oleh Penggugat untuk menjembatani masalah pembayaran tersebut dan para saksi bersama Penggugat ke tempat Tergugat mau membayar uang Rp.6.000.000,00 (enam juta Rupiah) tersebut tapi oleh Tergugat di tolak dan pihak Tergugat meminta tambahan pembayaran biaya penarikan kendaraan tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan bukti Tergugat T.1 sampai dengan T.11 telah didapat fakta adanya hubungan hukum perjanjian antara Penggugat sebagai debitur (konsumen jasa pembiayaan) dengan pihak Tergugat sebagai kreditur (pelaku usaha/ produsen jasa pembiayaan), dan telah terjadi perikatan hukum dalam bentuk Perjanjian Pembiayaan Dengan pembelian mobil dengan Jaminan Fidusia, keterlambatan Penggugat membayar cicilan dan penarikan obyek pembiayaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kini dipertimbangkan apakah benar tindakan Tergugat dalam melakukan penarikan obyek pembiayaan yang dilakukan oleh karyawannya sendiri tanpa melibatkan petugas jurusita yang sah untuk itu, merupakan merupakan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa disadari bahwa peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh Penggugat dan atau Tergugat belum tentu semuanya penting bagi Majelis Hakim sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan, karena peristiwa-peristiwa tersebut harus disaring dan dipisahkan mana yang penting (*relevant, material*) bagi hukum, dan mana yang tidak penting (*irrelevant, immaterial*), dan peristiwa yang *relevant* itulah yang harus ditetapkan, oleh karena itu harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa ternyata adanya peristiwa penarikan obyek pembiayaan telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, artinya Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan bahwa telah dilakukan penarikan bahkan pelepasan atas obyek jaminan fiducia berupa 1 (satu) buah kendaraan Daihatsu/Granmax/ PU 1.3/1 TON PU, Warna Biru Metalik, Nomor Polisi : AG 9571 RC, Nomor Rangka/NIK : NHKP3BA1J9K006818, Nomor Mesin : DD88284, yang sekaligus menjadi obyek pembiayaan, sehingga dengan adanya pengakuan dari Tergugat, maka pengakuan dari Tergugat tersebut, merupakan *bukti yang sempurna* (Pasal 1928 KUHPdt.);

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yakni saksi Drs SUMAJI dan saksi ANA IMSAWAN dihubungkan dengan bukti P. 12 tentang Permohonan Untuk menyelesaikan tunggakan kewajiban tanpa biaya penarikan obyek pembiayaan, sekaligus permohonan agar diberikan tindakan/fotocopy berkas-berkas, data fasilitas pembiayaan dan bukti P. 19 tentang Berita Acara Penyelesaian Sengketa Konsumen dari Kantor Disperindag Tulung Agung tanggal 14 Juli 2011 dan bukti Tergugat sendiri tertanda T.8 berupa Berita Acara Penyerahan Kendaraan tanggal 11 Mei 2011 ternyata dapatlah dibuktikan bahwa adanya penarikan obyek pembiayaan dimaksud oleh Tergugat sendiri tanpa melibatkan petugas jurusita yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah adanya bukti Tergugat berupa perjanjian dan ataupun peringatan akan ditariknya obyek pembiayaan (vide bukti T.-1 sampai dengan T.-11) tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil Penggugat, bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi diri Penggugat. Pendapat Majelis Hakim ini didasarkan pada pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPperdata adalah :*"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melawan hukum karena kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
- . Melanggar hak subjektif orang lain, atau ;
- . Melanggar kaedah tata susila, atau ;
- . Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, SH, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121) ;

Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
- b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*) ;
- c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum melanggar hak subyektif orang lain haruslah diartikan, manakala perbuatan tersebut telah melanggar hak subyektif seseorang, yaitu suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui hukum, yang diberikan kepadanya demi kepentingannya termasuk hak-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengenai penarikan obyek pembiayaan, yang melekat pada diri Penggugat, selaku pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kapasitas hukum serta berhak bertindak selaku pembeli yang beretika baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan bukti-bukti Penggugat maupun Tergugat yang diajukan di persidangan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata telah didapat suatu fakta bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan penarikan obyek pembiayaan tanpa melibatkan jurusita yang sah untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar adanya gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo, didasarkan pada adanya tindakan hukum yang ada pada diri Tergugat selaku badan usaha yang bergerak di bidang jasa pembiayaan, maka perlulah diperhatikan bagaimanakah seharusnya tindakan yang dilakukan para pihak telah dilakukan dan atau seharusnya dilakukannya, karena hal tersebut merupakan hal yang sangat esensial dan penting untuk menuntaskan pokok masalah perkara ini. Dengan kata lain hal tersebut dapat dipakai untuk menentukan tindakan para pihak dalam melakukan perbuatan hukumnya, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut, pada akhirnya dapat disimpulkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan ataupun sangkalan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa pembiayaan dalam bertindak melakukan transaksi pembiayaan, tentunya harus dilakukan menurut hukum dan atau berdasarkan sistem dan peraturan operasional managerial yang berlaku standard (baku) yang sebelumnya sudah ditetapkan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja (operasional) yang bersifat tetap, dan sesuai dengan kebutuhan dalam praktik kehidupan pembiayaan pasti sudah ditentukan aktifitas dan kegiatan serta tindakan transaksi pembiayaan pada usaha jasa pembiayaan tersebut, sehingga dalam prosedur transaksi pembiayaan dan penarikan obyek pembiayaan telah ditentukan syarat-syaratnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sesuai dengan lingkup pokok masalah perkara ini, maka tindakan Tergugat dalam melakukan penarikan mobil obyek pembiayaan tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, tentunya selain diperhatikan unsur-unsur dan kriteria serta syarat adanya suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal Putusan ini, yang utama dan harus dipertimbangkan adalah adanya kewajiban yang bertimbang balik dan seimbang antara Penggugat selaku debitur lembaga pembiayaan apakah telah melaksanakan tugasnya dengan etiked baik (*in goodfaith*) dan penuh tanggung jawab (*and with full sense of responsibility*), dalam hubungannya dengan tindakan Tergugat yang telah melakukan penarikan obyek pembiayaan, sebagai *derivative action* yang lahir dari alas hak utama ( *a primary right* ) selaku pihak yang berkepentingan atas penarikan obyek pembiayaan tersebut ;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam melakukan penarikan obyek pembiayaan tersebut, ternyata tidak didasarkan pada kepatutan selaku kreditur Penggugat, dan ataupun orang yang dapat menyelenggarakan suatu pembiayaan atas suatu produk. Dengan demikian membuktikan bahwa ternyata penyelenggaraan penarikan obyek pembiayaan oleh Tergugat bertentangan dengan kewajiban hukumnya selaku lembaga pembiayaan dalam kedudukannya selaku kreditur Penggugat, dan perbuatannya tersebut jelas telah melanggar hak subyektif Penggugat selaku debitur yang ingin melakukan pembayaran atas barang yang telah dibelinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah seharusnya sejak semula Tergugat telah mengetahui bahwa kedudukannya sebagai kreditur Penggugat dalam melakukan penarikan obyek pembiayaan tersebut, jelas bertentangan dan melanggar hak subyektif Penggugat, dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian sangkalan Tergugat bahwa putusannya telah dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan ataupun prosedur yang berlaku umum dalam dunia pembiayaan, jelas bertentangan dengan hukum dan tidak dapat dibenarkan, oleh karena segala argumentasi dan bukti sangkalannya tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil dan bukti-bukti Peggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Peggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat dan merugikannya, dan sebaliknya Tergugat telah tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap batas pertanggung jawaban Tergugat, yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Peggugat tersebut, dipertimbangkan dengan keseluruhan petitum Peggugat , sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* no.1 yang pada pokoknya mohon agar gugatan Peggugat seluruhnya dikabulkan, oleh karena *petitum* ini berkaitan dengan *petitum-petitum* selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini ;

Menimbang, bahwa petitum point 2 yang menyatakan Peggugat sebagai pihak yang jujur dan beritikad baik dan petitum point 3 Menyatakan pihak Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka tuntutan ini patut dan layak untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, mengenai petitum point 4 karena Turut Tergugat (KHOLIQ INDRA JAYA), tidak ada dialamat sesuai yang tercatat dalam surat gugatan dan Peggugat tidak melakukan perubahan dalam gugatan meskipun telah diingatkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menilai bahwa, Turut Tergugat haruslah dikesampingkan kedudukan hukumnya dalam gugatan tersebut. Disamping itu apakah perbuatan Tergugat tersebut berupa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelaksanaan pidana (*in iure delictum*), merupakan kewenangan aparaturnya penegak hukum dalam masalah pidana dan bukanlah kewenangan Majelis Hakim, sehingga untuk petitum point 4 pantas ditolak ;

Menimbang bahwa, mengenai petitum point 5 tentang pembayaran ganti rugi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan secara khusus sebagai berikut :

- Dalam perbuatan melawan hukum, tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan pasal 1265 KUHPerdara, tidak perlu menyebut ganti rugi bagaimana bentuknya, tidak perlu perincian. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi didasarkan pada hitungan objektif dan kongkrit yang meliputi materiil dan moril. Dapat juga diperhitungkan jumlah ganti rugi berupa pemulihan kepada keadaan semula (*restoration to original condition, herstel in de oorspronkelijke toestand, herstel in de vorige toestand*).
- Meskipun tuntutan ganti rugi tidak diperlukan secara terinci, beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung membatasi tuntutan besaran nilai dan jumlah ganti rugi, seperti : Putusan Mahkamah Agung No. 196 K/ Sip/ 1974 tanggal 7 Oktober 1976 menyatakan "*besarnya jumlah ganti rugi perbuatan melawan hukum, dipedomani prinsip Pasal 1372 KUHPerdara yakni didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomi kedua belah pihak*". Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Sip/ 1977 tanggal 13 April 1978, menyatakan, "*soal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran*".

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tentang adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, dan mengingat bentuk ganti kerugian yang dapat dituntut sehubungan dengan adanya suatu perbuatan melawan hukum antara lain mengembalikan kedudukan Penggugat seperti dalam keadaan semula atau ditiadakannya akibat dari perbuatan melawan hukum, maka tuntutan tersebut, patut dan layak untuk dikabulkan berdasarkan kepatutan dan keadilan sesuai dengan bunyi amar putusan ini ;



## 4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang bahwa, mengenai petitum point 6 tentang uang paksa (*Dwangsom*), oleh karena tuntutan dalam perkara a quo dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar sejumlah uang, maka sesuai dengan Yurisprudensi M.A.R.I. No.79 K/Sip/1972, petitum tersebut haruslah di tolak ;

Menimbang bahwa, mengenai petitum point 7 tersebut tentang sita jaminan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, karena tidak diletakan sita jaminan, maka petitum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa, mengenai petitum point 8 tentang Penggugat yang mengatakan bahwa, ia adalah pemilik yang sah atas satu-satunya obyek kendaraan/mobil Daihatsu Grandmax, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, karena Penggugat baru membayar sampai ke 24 angsuran yang seharusnya untuk lunasnya harus sampai ke 96 angsuran, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, petitum point ke 8 haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa, petitum 9 mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, akan dipertimbangkan nanti secara khusus dalam bagian pertimbangan hukum pembebanan biaya perkara dalam bagian kompensi dan dalam bagian rekompensi ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat, redaksional petitum Penggugat perlu dirubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik ;

### **II. DALAM REKOMPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam rekompensi adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam rekompensi adalah didasarkan pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.400.403.00. 090363.5, tanggal 05 Maret 2009, dan penarikan serta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelelangan objek pembiayaan. Oleh karena itu menuntut agar proses pelelangan oleh PT. Balai Lelang Serasi tertanggal 23 Agustus 2011, atas obyek pembiayaan berupa mobil dinyatakan sah menurut hukum dan Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar sisa hutang kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebesar Rp.22.292.500,00 (Dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam rekonpensi tersebut, Tergugat dalam rekonpensi telah mengajukan sangkalannya, yang pada pokoknya menyangkal gugatan Penggugat dalam rekonpensi tersebut, dan gugatan Penggugat dalam rekonpensi tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pokok permasalahan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat dalam rekonpensi, juga bersumber pada keabsahan dan kekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.400.403.00. 090363.5, tanggal 05 Maret 2009, yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam rekonpensi dengan Tergugat dalam rekonpensi, dengan kata lain adalah sama dengan pokok permasalahan dalam konpensi dan tentang transaksi tersebut telah dipertimbangkan, sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian dalam konpensi, maka berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum dalam perkara ini, gugatan Penggugat dalam rekonpensi haruslah ditolak pula untuk seluruhnya ;

### **III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi, dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul, sehubungan dengan adanya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti ;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPerdara serta pasal-pasal lain dalam Undang-Undang yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id N G A D I L I :

## I. DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang jujur dan beritikad baik ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

## II. DALAM REKOMPENSI

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekompensi untuk seluruhnya ;

## III. DALAM KOMPENSI DAN DALAM REKOMPENSI

- Menghukum Tergugat dalam kompenisi/Penggugat dalam rekompensi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini sejumlah Rp. 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada Hari : Rabu, tanggal 30 Mei 2012, oleh : KURNIA YANI DARMONO, S.H. M.Hum. selaku Hakim Ketua Sidang, Rr. BUDIARTI SETYOWATI, S.H. M.H. dan JOKO SAPTONO, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2012, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dan Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : BAGUS HANDOKO SOEPANDJI, S.H, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Ketua Sidang;

Hakim Anggota,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rr. BUDIARTI SETYOWATI, S.H. M.H.

KURNIA YANI DARMONO, S.H. M.Hum.

JOKO SAPTONO, S.H.

Panitera Pengganti,

**BAGUS HANDOKO SOEPANDJI, S.H.**

Rincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Administrasi ATK	: Rp. 50.000,00
Panggilan + PNBP	: Rp. 445.000,00
Meterai	: Rp. 6.000,00
<u>Redaksi</u>	: Rp. <u>5.000,00</u>
Jumlah	: Rp. <u>536.000,00</u>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dicatat disini, bahwa Putusan / Penetapan ini, telah mempunyai  
kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal : ... Mei 2012 .

Panitera Pengganti ,

t. t. d.

**BAGUS HANDOKO SOEPANDJI,**

S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI atas permintaan Penggugat / Tergugat dan  
diberikan kepadanya pada tanggal : ... Mei 2012 .

PENGADILAN NEGERI KEDIRI

PANITERA ,

KASNOTO, S.H.

NIP.: 19600107 198103 1

003

Biayanya :

M e t e r a i : Rp. 6.000,00

L e g e s : Rp. 6.300,00

J u m l a h : Rp.12.300,00

Dicatat disini, bahwa penetapan ini belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam tenggang waktu upaya hukum sebagaimana dalam undang-undang.

Panitera Muda Perdata

SOHARNO, S.H. M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP: 19610123 1981 03 1

006

Dibuat untuk turunan atas permintaan Kuasa para Pemohon **EKO BUDIONO, S.H., M.H.**, dan diberikan kepadanya pada tanggal 9 Mei 2011.

## PENGADILAN NEGERI KEDIRI

An. PANITERA

Wakil Panitera ,

H. MUCH. SJAMSUL ARIFIN,

S.H., M.H.

Nip : 19580823 198103 1004

### Biaya –Biayanya :

Meterai : Rp. 6.000,00

Leges : Rp. 3.600,00

**Jumlah** : Rp. 9.600,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Petikan P U T U S A N**

Nomor : 02 / Pdt. G / 2012 / PN. Kdr

**M E N G A D I L I :**

**I. DALAM KOMPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang jujur dan beritikad baik ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

**II. DALAM REKONPENSI**

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekompensi untuk seluruhnya ;

**III. DALAM KOMPENSI DAN DALAM REKONPENSI**

- Menghukum Tergugat dalam kompensi/Penggugat dalam rekompensi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini sejumlah Rp. 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.DirektoriPutusan.go.id dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada Hari : Rabu, tanggal 30 Mei 2012, oleh : KURNIA YANI DARMONO, S.H. M.Hum. selaku Hakim Ketua Sidang, Rr. BUDIARTI SETYOWATI, S.H. M.H. dan JOKO SAPTONO, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 6 Juni 2012**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dan Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : BAGUS HANDOKO SOEPANDJI, S.H, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Ketua Sidang;  
Hakim Anggota,

Rr. BUDIARTI SETYOWATI, S.H. M.H.

KURNIA YANI DARMONO, S.H. M.Hum.

JOKO SAPTONO, S.H.

Panitera Pengganti,

BAGUS HANDOKO SOEPANDJI, S.H.